



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABRAHAM ARI PRAYOGO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasan Wasi 1/21 RT 01/RW 05, Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/08/III/2025/Reskrim tanggal 14 Maret 2025; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
3. Pengeluaran Penahanan Oleh Penyidik No. SPPT/08-E/V/2025/Reskrim tertanggal 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) Fitri Taruli Hutabarat, S.H., M.H. 2) Pidel Kastro Hutapea, S.H., M.H. dan 3) Crisman Jacson Indra Hutagaol, S.H. Para Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Gloria Pro Deo" yang beralamat di Perum. Komplek MNA Blok A No. 11 RT.032/RW.012 Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby

tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM ARI PRAYOGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABRAHAM ARI PRAYOGO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA CB 150 warna hitam merah nopol W-2687-NK Noka MH1KC8210HK100890 Nosin KC82EF098298 ;
 - Surat berita acara serah terima asset perusahaan pada tanggal 06 Januari 2025

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI melalui Saksi ROMANO ADICANDRA HARYANTO PUTRA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dakwaan pasal 374 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan, atau Terdakwa diputus lepas dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) karena merupakan sengketa perdata;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah yaitu menggadaikan motor yang diakui Terdakwa bukan miliknya tetapi milik perusahaan tempatnya bekerja dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang didalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ABRAHAM ARI PRAYOGO**, pada sekiranya bulan Februari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih ditahun dua ribu dua puluh Lima, bertempat di PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI yang beralamat di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, No. 30-32 Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ABRAHAM ARI PRAYOGO** bekerja karyawan pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI yang beralamat di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, No. 30-32 Surabaya sejak tahun 2022 yang bertugas sebagai Teknisi Lapangan, bahwa Terdakwa dalam bekerja menerima gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang di Transfer ke Rek. BCA Terdakwa, bahwa PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI bergerak di bidang penjualan barang-barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT),
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Teknisi lapangan, kemudian diberikan fasilitas untuk di pinjam pakai berupa asset sebuah Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam dengan Nopol W 2060 NCK, Noka MH1KC8210HK100890, dan Nosin KC82E1098293, selanjutnya terhadap pinjam pakai tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tertanggal 6 Januari 2025 antara PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI dengan Terdakwa, selanjutnya pada sekiranya akhir Februari 2025, Terdakwa melalui media sosialnya kemudian memposting Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam dengan maksud untuk mencari penerima Gadai, setelah mendapat penerima Gadai selanjutnya Terdakwa lalu bergegas ke Jl. Tanjung Sari Surabaya untuk bertemu seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam tersebut, selanjutnya

Halaman 3 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dalam mengajukan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil Gadai Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam tersebut. Bahwa selanjutnya uang hasil Gadai Sepeda Motor Honda CB 150 warna Hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membayar hutang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, maka persidangan di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) **Saksi ROMANO ADI CHANDRA HARYANTO PUTRA**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan didalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi selaku Direktur Utama pada PT. Bahtera Global Solusi yang beralamat kantor di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H.Soekarno No 30-32 Surabaya;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT);
 - Bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo adalah karyawan saksi di PT. Bahtera Global Solusi dengan upah atau gaji Sdr. Abraham Ari Prayogo sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta setatus enam ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa Abraham Ari Prayogo;
 - Bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo adalah karyawan PT. Bahtera Global Solusi sejak tahun 2022 dan sebagai Teknisi lapangan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dengan Kinerja yang Positif, kemudian saksi memberikan sebuah Reward dengan memberikan Program Kredit Barang kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo, yang mana barang yang di kreditkannya adalah pembelian sepeda motor Honda CB pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer ke rek. Terdakwa Abraham lalu kemudian Terdakwa Abraham membayarkan sepenuhnya ke penjual motor, dengan ketentuan selanjutnya Kredit itu dicicil melalui pemotongan Autodebet pada

Halaman 4 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang pada setiap bulannya, dimana Terdakwa Abraham mulai mencicil pertama bulan Juni 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulannya;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui Sepeda Motor Honda CB tersebut digadaikan oleh Terdakwa tanpa se-ijin dari Kantor ataupun saksi selaku Direktur PT. Bahtera Global Solusi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menebus dengan meminjam kepada saksi Fajar Fidhi Atmoko, yang mana kemudian saksi Fajar meminta saksi untuk membantu membayarkan, lalu saksi coba membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kami memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025;
- Bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan, namun pada sekira awal bulan Maret 2025 saksi mengetahui lagi bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo sudah tidak menggunakan motor asset Perusahaan, dan setelah saksi tanyakan, motor tersebut telah digadikan ke seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut digadaikan dimana, dan untuk waktu digadaikan saksi juga tidak mengetahui dengan jelas, namun sekira bulan Maret 2025 motor tersebut sudah tidak dipakai oleh Terdakwa Abraham Ari Prayogo;
- Bahwa saksi sudah meminta untuk dikembalikan motor tersebut kepada perusahaan dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Abraham Ari Prayogo;
- Bahwa selain cicilan sepeda motor yang dilakukan pemotongan kepada Terdakwa melalui pembayaran gaji perbulannya, masih terdapat pemotongan lainnya lagi perihal hutang/pinjaman Terdakwa kepada saksi maupun Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dari sekiranya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan total akumulasi pembayaran cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi masbun melakukan pemotongan pembayaran cicilan sepeda motor dari bulan Januari 2025 sampai dengan maret 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Piutang atas pembayaran Penggadaian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran Gadai Sepeda Motor pada Bulan Maret 2025 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa terlilit hutang yang menyebabkan Terdakwa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana hutangnya disebabkan karena Terdakwa memainkan Judi Online dan juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, selain hutang pada saksi ataupun Perusahaan, Terdakwa juga mempunyai hutang/pinjaman kepada saksi Fajar selaku atasan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ini, akan ditanggapi Terdakwa dalam pembelaannya.

2) **Saksi NOVI SUSILOWATI, S.E.**, yang pada persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapa Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bahtera Global Solusi sebagai Admin, dan saksi bekerja sedari bulan Desember 2023;
- Bahwa PT. Bahtera Global Solusi beralamat kantor PT. Bahtera Global Solusi berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT);
- Bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo adalah karyawan dengan tugas sebagai Teknisi Lapangan, dan diupah atau gaji Sdr Abraham Ari Prayogo sebesar Rp4.106.000,00 (empat juta setatus enam ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening BCA atas nama Terdakwa Abraham Ari Prayogo;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor Honda CB yang merupaket Aset Kantor dari PT. Bahteral Global Solusi sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hotam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan;
- Bahwa saksi yang menyimpan Arsip surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890,

Halaman 6 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby
Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan;

- Bahwa sepeda motor Honda CB yang dipermasalahkan tersebut dibeli pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya sepenuhnya bersumber dari dana Perusahaan yang ditransfer oleh saksi Romano ke rek. Terdakwa Abraham untuk kemudian digunakan membayarkan ke penjual motor, dengan ketentuan nantinya dilakukan Kredit/di cicil melalui pemotongan Autodebet pada Gaji/Penghasilan Karyawan setiap bulannya, yang mana untuk cicilan sepeda motor tersebut mulai dilakukan pembayaran kredit/dicicil oleh Terdakwa Abraham pada bulan Juni 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulannya;
- Bahwa saksi ketahui sepeda motor Honda CB tersebut telah digadikan oleh Terdakwa tanpa se-ijin dari Kantor ataupun saksi Romano selaku Direktur PT. Bahtera Global Solusi dengan nilai gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Fajar Fidhi, Terdakwa berusaha menebus dengan meminjam kepada saksi Fajar Fidhi Atmoko, namun kemudian saksi Fajar Fidhi menyampaikan tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian Terdakwa meminta saksi Romano untuk membantu membayarkan, lalu saksi Romano membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa kemudian hal tersebut saksi Romano memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan;
- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2025, saksi ketahui bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo sudah tidak menggunakan motor aset Perusahaan tersebut, dan setelah ditanyakan oleh saksi Fajar Fidhi dan saksi Romano, diketahui bahwa sepeda motor tersebut kembali digadikan ke seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana motor tersebut digadai, dan untuk waktu digadai saksi juga tidak mengetahui dengan jelas, namun menurut keterangan Terdakwa telah digadai ke balai sekira bulan Maret 2025;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Fidhi dan saksi Romano sudah meminta sepeda motor tersebut untuk dikembalikan kepada perusahaan namun

Halaman 7 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sby belum dikembalikan oleh Terdakwa Abraham Ari

Prayogo;

- Bahwa selain cicilan sepeda motor yang dilakukan pemotongan kepada Terdakwa melalui pembayaran Gaji perbulannya, masih terdapat pemotongan lainnya lagi perihal hutang/Pinjaman Terdakwa kepada saksi Romano dan kepada saksi Fajar Fidhi maupun Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dari sekiranya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan total akumulasi pembayaran cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi atas perintah saksi Romano masih melakukan pemotongan pembayaran cicilan sepeda motor dari bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban piutang atas pembayaran penggadaian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran gadai sepeda motor pada bulan Maret 2025 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa terlilit hutang yang menyebabkan Terdakwa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana hutangnya disebabkan karena Terdakwa memainkan Judi Online dan juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, selain hutang pada saksi ataupun perusahaan, Terdakwa juga mempunyai hutang/pinjaman kepada saksi Fajar selaku atasan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ini akan di tanggapi dalam pembelaannya.

3) Saksi FAJAR FIDHI ATMOKO, yang pada persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bahtera Global Solusi sebagai Manager Teknis yang tidak lain dari atasan langsung dari Terdakwa, dan saksi bekerja sedari bulan Februari 2017;
- Bahwa PT. Bahtera Global Solusi beralamat kantor yang berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT);
- Bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo adalah karyawan dengan tugas sebagai Teknisi Lapangan, dan diupah atau gaji Terdakwa Abraham Ari Prayogo

Halaman 8 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby (sebesar Rp14.000.000,00 (empat juta setatus enam ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening BCA atas nama Abraham Ari Prayogo;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor Honda CB yang merupakan Aset Kantor dari PT. BAHTERAL GLOBAL SOLUSI sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan;
- Bahwa sepeda motor Honda CB yang dipermasalahkan tersebut dibeli pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya sepenuhnya bersumber dari dana Perusahaan yang Transfer oleh saksi Romano ke rek. Terdakwa Abraham untuk kemudian digunakan membayarkan ke penjual motor, namun sebelum melakukan pembayaran saksi Romano meminta saksi untuk mengecek unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu kemudian ketika unit saksi cek saksi laporkan kepada saksi Romano selanjutnya saksi Romano yang langsung membiayai pembeliannya dengan cara Dana sejumlah tersebut di serahkan melalui Transfer;
- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran diatur dengan ketentuan nantinya dilakukan Kredit/dicicil melalui pemotongan Autodebet pada Gaji/Penghasilan karyawan setiap bulannya, yang mana untuk cicilan sepeda motor tersebut mulai dilakukan pembayaran kredit/dicicil oleh Terdakwa Abraham pada bulan Juni 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulannya;
- Bahwa sepeda motor Honda CB tersebut telah digadikan oleh Terdakwa tanpa seijin dari kantor ataupun saksi Romano selaku Direktur PT. Bahtera Global Solusi dengan nilai gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berusaha menebus dengan meminjam kepada saksi, namun kemudian saksi menyampaikan tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian Terdakwa meminta saksi Romano untuk membantu membayarkan, lalu saksi Romano coba membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa kemudian hal tersebut saksi Romano memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa Abraham Ari Prayogo untuk digunakan di lapangan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 12 Maret 2025, saksi ketahui bahwa Terdakwa Abraham Ari Prayogo sudah tidak menggunakan motor aset perusahaan tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan saksi Romano, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut kembali digadikan ke seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Romano sudah meminta sepeda motor tersebut untuk dikembalikan kepada perusahaan namun sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa Abraham Ari Prayogo;
- Bahwa selain cicilan sepeda motor yang dilakukan pemotongan kepada Terdakwa melalui pembayaran gaji perbulannya, masih terdapat pemotongan lainnya lagi perihal hutang/Pinjaman Terdakwa kepada saksi Romano dan kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maupun Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dari sekiranya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan total akumulasi pembayaran cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemotongan pembayaran cicilan sepeda motor masih dilakukan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban piutang atas pembayaran penggadaian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembayaran gadai sepeda motor pada bulan Maret 2025 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa terlilit hutang yang menyebabkan Terdakwa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana hutangnya di sebabkan karena Terdakwa memainkan Judi Online dan juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, selain hutang pada saksi Romano ataupun Perusahaan, Terdakwa juga mempunyai hutang/pinjaman kepada saksi selaku atasan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ini terdakwa akan menangapinya dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Romano selaku pelapor dalam perkara ini, yang juga merupakan atasan Terdakwa dari tahun 2022 ketika Terdakwa mulai

Halaman 10 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan PT. Bahtera Global Solusi yang beralamat kantor yang berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT);
 - Bahwa Terdakwa mengakui bekerja dan sebagai karyawan pada PT. Bahtera Global Solusi sebagai teknisi Lapangan, dan Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada saksi Fajar Fidhi;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah/Gaji sebagai Teknisi Lapangan pada PT. Bahtera Global Solusi sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor Honda CB yang merupakan Aset Kantor dari PT. Bahtera Global Solusi sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan mengenai perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa untuk digunakan di lapangan;
 - Bahwa sepeda motor Honda CB yang dipermasalahkan tersebut dibeli pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya sepenuhnya bersumber dari dana Perusahaan yang Transfer oleh saksi Romano ke rek. Terdakwa untuk kemudian digunakan membayarkan ke penjual motor;
 - Bahwa sebelum melakukan pembayaran saksi Romano meminta saksi Fajar Fidhi untuk mengecek unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu kemudian ketika unit selesai di cek selanjutnya saksi Fajar Fidhi melaporkan kepada saksi Romano dan barulah saksi Romano langsung membiayai pembeliannya dengan cara melalui Transfer ke rek. Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran disepakati untuk dilakukan secara Kredit/di cicil melalui pemotongan Autodebet pada Gaji/Penghasilan Karyawan setiap bulannya dengan besaran yang di perhitungkan oleh Management, kemudian Terdakwa mulai membayar cicilan sepeda motor tersebut pada bulan Juni 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-bulannya;
 - Bahwa sepeda motor Honda CB tersebut telah Terdakwa gadikan tanpa se-ijin dari Kantor ataupun saksi Romano selaku Direktur PT. Bahtera Global Solusi dengan nilai Gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah termasuk bunga, yang mana kemudian ketika telah jatuh tempo Terdakwa hendak menebus namun tidak mampu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan atau pinjaman kepada saksi Fajar Fidhi Atmoko, namun saksi Fajar Fidhi menyampaikan tidak memiliki dana sebesar itu;

Halaman 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Romano untuk membantu membayarkan, lalu saksi Romano membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya;

- Bahwa semenjak hal tersebut kemudian saksi Romano memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025 bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa untuk digunakan di lapangan;
- Bahwa pada sekira akhir Februari atau awal bulan Maret 2025, Terdakwa kembali menggadikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk bunganya;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 adalah milik kantor sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan, yang Terdakwa pergunakan untuk kegiatan oprasional kantor;
- Bahwa saksi Romano sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun sampai saat ini motor tersebut belum bisa Terdakwa kembalikan karena belum ditebus;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain cicilan sepeda motor yang dilakukan pemotongan kepada Terdakwa melalui pembayaran Gaji perbulannya, masih terdapat pemotongan lainnya lagi perihal hutang/Pinjaman Terdakwa kepada saksi Romano dan kepada saksi Fajar Fidhi;
- Bahwa Terdakwa telah mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dari sekiranya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan total akumulasi pembayaran cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah motor tersebut dilakukan penarikan/penyerahan sebagai Aset kantor, Motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa sebagai bentuk Fasilitas dari Perusahaan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai Teknisi Lapangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui banyak memiliki hutang yang menyebabkan Terdakwa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana hutangnya di sebabkan karena Terdakwa memainkan Judi Online dan juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, selain itu Terdakwa juga memiliki Hutang kepada saksi Fajar Fidhi selaku atasan Terdakwa dan kepada saksi Romano selaku direktur;

Halaman 12 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengakui sepenuhnya hak atas kepemilikan sepeda motor tersebut berada pada perusahaan sebelum Terdakwa mampu melunasi nilai pembelian yang dimodalkan oleh perusahaan melalui Bpk. Romano;

- Bahwa Terdakwa telah salah menggadaikan sepeda motor tersebut yang belum sepenuhnya menjadi hak dari Terdakwa karena statusnya Terdakwa masih mencicil kepd Perusahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA CB 150 warna hitam merah nopol W-2687-NK Noka MH1KC8210HK100890 Nosin KC82EF098298;
- Surat berita acara serah terima asset perusahaan pada tanggal 06 Januari 2025;

Terhadap barang bukti ini dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ROMANO selaku pelapor dalam perkara ini, yang juga merupakan atasan Terdakwa dari tahun 2022 ketika Terdakwa mulai bergabung bekerja pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI yang beralamat kantor di PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya, dan Perusahaan bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT);
- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja dan sebagai kariawan pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI sebagai teknisi Lapangan, dan Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada saksi FAJAR FIDHI ;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/Gaji sebagai Teknisi Lapangan pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan Sepeda Motor Honda CB yang merupakan Aset Kantor dari PT. BAHTERAL GLOBAL SOLUSI sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan mengenai perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hotam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada Terdakwa untuk digunakan di lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 14

Bahwa Sepeda Motor Honda CB yang dipermasalahkan tersebut di beli pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya sepenuhnya bersumber dari dana Perusahaan yang Transfer oleh saksi. ROMANO ke Rek. Terdakwa untuk kemudian digunakan membayarkan ke penjual Motor, namun sebelum melakukan pembayaran, saksi ROMANO meminta saksi FAJAR FIDHI untuk mengecek unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu kemudian ketika unit selesai di cek selanjutnya saksi FAJAR FIDHI melaporkan kepada saksi ROMANO dan barulah saksi ROMANO langsung membiayai pembeliannya dengan cara melalui Transfer ke Rek. Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran disepakati untuk dilakukan secara Kredit/di cicil melalui pemotongan auto Debet pada Gaji/Penghasilan Karyawan setiap bulannya dengan besaran yang di perhitungkan oleh Management, kemudian Terdakwa mulai membayar cicilan Sepeda Motor tersebut pada bulan Juni 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Per-Bulannya ;
- Bahwa Sepeda Motor Honda CB tersebut telah Terdakwa gadikan tanpa seijin dari Kantor ataupun saksi ROMANO selaku Direktur PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI dengan nilai Gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah termasuk bunga, yang mana kemudian ketika telah jatuh tempo Terdakwa hendak menebus namun tidak mampu, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan atau pinjaman kepada saksi FAJAR FIDHI ATMOKO, namun saksi FAJAR FIDHI menyampaikan tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian Terdakwa meminta saksi ROMANO untuk membantu membayarkan, lalu saksi ROMANO membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, semenjak hal tersebut kemudian saksi ROMANO memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, Sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025, bahwa perusahaan telah menyerahkan asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada terdakwa ABRAHAM ARI PRAYOGO untuk digunakan di lapangan, namun pada sekira akhir Februari atau awal bulan Maret 2025, Terdakwa kembali menggadikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk bunganya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin

Halaman 14 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki kantor sesuai dengan surat Berita Acara Serah

Terima Aset Perusahaan, yang terdakwa penggunaan untuk kegiatan oprasional kantor.

- Bahwa saksi ROMANO sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motoer tersebut namun sampai saat ini motor tersebut belum bisa Terdakwa kembalikan karena belum ditebus ;
- Bahwa terdakwa mengakui selain cicilan Sepeda Motor yang di lakukan pemotongan kepada Terdakwa melalui pembayaran Gaji perbulannya, masih terdapat pemotongan lainnya lagi perihal hutang/Pinjaman Terdakwa kepada saksi ROMANO dan kepada saksi FAJAR FIDHI ;
- Bahwa Terdakwa telah mencicil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dari sekiranya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan total akumulasi pembayaran cicilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) ;
- Bahwa setelah motor tersebut dilakukan penarikan/penyerahan sebagai Aset kantor, Motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa sebagai bentuk Fasilitas dari Perusahaan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sebagai Teknisi Lapangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui banyak memiliki hutang yang menyebabkan Terdakwa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, dimana hutangnya di sebabkan karena Terdakwa memainkan Judi Online dan juga memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, selain itu Terdakwa juga memiliki Hutang kepada saksi FAJAR FIDHI selaku atasan Terdakwa dan kepada saksi. ROMANO selaku direktur ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepenuhnya Hak atas kepemilikan Sepeda Motor tersebut berada pada Perusahaan sebelum Terdakwa mampu melunasi nilai pembelian yang di modalkan oleh Perusahaan melalui Bpk. ROMANO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, telah salah menggadaikan Sepeda Motor tersebut yang belum sepenuhnya menjadi Hak dari Terdakwa karena statusnya Terdakwa masih mencicil kepda Perusahaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang siapa;

Halaman 15 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
- c. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
 - d. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **ABRAHAM ARI PRAYOGO** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengandung makna pelaku menginsafi perbuatannya, atau perbuatan yang dilakukan pelaku sudah di ketahui akibat hukumnya akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma/aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa kenal dengan Sdr. ROMANO selaku pelapor dalam perkara ini, yang juga merupakan atasan Terdakwa dari tahun 2022 ketika Terdakwa mulai bergabung bekerja pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI yang beralamat kantor di PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya, dan Perusahaan bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) , bahwa terdakwa mengakui yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah

Halaman 16 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sepeda Motor Honda CB-150i

Sepeda Motor Honda CB-150i warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 yang dipermasalahkan tersebut di beli pada bulan Juni 2024 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana pembayarannya sepenuhnya bersumber dari dana Perusahaan yang ditransfer oleh saksi. ROMANO ke Rek. Terdakwa untuk kemudian digunakan membayarkan ke penjual Motor, namun sebelum melakukan pembayaran, saksi ROMANO meminta saksi FAJAR FIDHI selaku atasan langsung terdakwa di perusahaan untuk mengecek unit sepeda motor tersebut terlebih dahulu kemudian ketika unit selesai di cek selanjutnya saksi FAJAR FIDHI melaporkan kepada saksi ROMANO dan barulah saksi ROMANO langsung membiayai pembeliannya dengan cara melalui Transfer ke Rek. Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Sepeda Motor Honda CB tersebut telah gadikan tanpa se-ijin dari Kantor ataupun saksi ROMANO selaku Direktur PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI dengan nilai Gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah termasuk bunga, yang mana kemudian ketika telah jatuh tempo Terdakwa hendak menebus namun tidak mampu, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan atau pinjaman kepada saksi FAJAR FIDHI ATMOKO, namun saksi FAJAR FIDHI menyampaikan tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian Terdakwa meminta saksi ROMANO untuk membantu membayarkan, lalu saksi ROMANO membayarkan dengan cara mentransfer langsung kepada penggadainya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) termasuk bunganya, dan kemudian saksi ROMANO memutuskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan menjadikan sebagai Aset Kantor, sebagaimana surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025 oleh Terdakwa kepada Perusahaan, dan kemudian perusahaan telah menyerahkan kembali asset berupa motor Honda CB 150 warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 kepada terdakwa ABRAHAM ARI PRAYOGO untuk digunakan di lapangan, namun pada sekira akhir Februari atau awal bulan Maret 2025, Terdakwa kembali menggadikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk bunganya tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dan saksi ROMANO, dan terdakwa mengakui dipersidangan sepeda motor Honda CB tersebut adalah milik kantor/perusahaan bukan miliknya, dan cicilan yang telah di bayarkan oleh terdakwa melalui potong gaji setiap bulan atas motor tersebut baru sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum termasuk hutang lain terdakwa terhadap perusahaan yaitu hutang atas gadai yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarin perusahaan, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 17 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta persidangan yaitu terdakwa oleh perusahaan dinilai berkinerja bagus maka oleh perusahaan diberikan bantuan untuk membeli sepeda motor Honda CB dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan BPKB di pegang oleh Perusahaan dan terdakwa berkewajiban melakukan cicilan setiap bulan dengan cicilan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , dan motor tersebut di pergunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya, kemudian oleh terdakwa

Sepeda Motor Honda CB tersebut telah Terdakwa gadikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdakwa tidak mampu tebus gadai tersebut sampai jatuh tempo, kemudian di tembus oleh saksi ROMANO dengan menggunakan uang perusahaan dengan persetujuan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda CB tersebut ke perusahaan sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025, dan oleh perusahaan Kembali diserahkan kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa dalam oprasional nya bekerja,

Menimbang, bahwa sekitar pada sekira akhir Februari atau awal bulan Maret 2025, Terdakwa kembali menggadikan Sepeda Motor tersebut kepada seseorang dengan mahar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk bunganya, tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan dan saksi ROMANO, maka penguasaan sepeda motor Honda CB tersebut adalah sah di berikan oleh perusahaan untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk oprasional kantor maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah merupakan pegawai yang mulai bergabung bekerja dari tahun 2022 pada PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI yang beralamat kantor di PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI berada di Ruko Puncak Dharmahusada 3G, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No 30-32 Surabaya, dan Perusahaan bergerak di bidang Penjualan Barang-Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT) dan Jasa Pemasangan (Kontraktor) Barang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT), dan terdakwa bertugas sebagai Teknisi Lapangan dengan gaji kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terdakwa telah melakukan perbuatan mengadaikan sepeda motor Honda CB warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 yang merupakan milik kantor yang diberikan kepada terdakwa untuk oprasional kantor. Sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan tanggal 06 Januari 2025 oleh Terdakwa kepada Perusahaan, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Halaman 18 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didalam pembelaannya secara lisan mengakui kesalahannya yaitu mengakui sepeda motor Honda CB warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 adalah milik kantor yaitu PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI bukan milik terdakwa , yang terdakwa gadaikan, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis menyatakan pada intinya yaitu perbuatan terdakwa bukanlah pidana melainkan sengketa perdata yang oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 374 KUHP dan terdakwa harus diputus bebas atau lepas demi hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa sebagai mana dalam pertimbangan majelis dalam membuktikan unsur-unsur dari dakwaan pasal 374 KUHP diatas telah jelas dipertimbangkan perbuatan terdakwa yaitu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI telah mengadaikan sepeda motor Honda CB warna hitam merah, Nopol : W 2687 NK, Noka : MHIKC8210HK100890, Nosin KC82EF098298 adalah milik kantor yaitu PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI bukan milik terdakwa, hal ini di pertegas dengan surat Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan oleh Terdakwa kepada Perusahaan tanggal 06 Januari 2025, dan hal ini diakui oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda CB tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik perusahaan, maka berdasarkan atas pertimbangan diatas pembelaan Penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi dan terbukti dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari sanksi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA CB 150 warna hitam merah nopol W-2687-NK Noka MH1KC8210HK100890 Nosin KC82EF098298 ;
- Surat berita acara serah terima asset perusahaan pada tanggal 06 Januari 2025

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian dan terbukti pemiliknya maka adalah patut dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 19 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu yakni PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI melalui Saksi ROMANO ADICANDRA
HARYANTO PUTRA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan tempat kerja terdakwa
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM ARI PRAYOGO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pengelapan Dalam Jabatan**" ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pidana dalam *Pasal 374 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor HONDA CB 150 warna hitam merah nopol W-2687-NK Noka MH1KC8210HK100890 Nosin KC82EF098298 ;
 - Surat berita acara serah terima asset perusahaan pada tanggal 06 Januari 2025

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BAHTERA GLOBAL SOLUSI melalui Saksi ROMANO ADICANDRA HARYANTO PUTRA.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2025**, oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 20 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota pengadilan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.